

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.

Sejarah berdirinya BPR Islam di Indonesia sebagai salah satu bentuk jenis Bank Perkreditan Rakyat di Indonesia tidak bisa di lepaskan dari sejarah BPR-BPR pada umumnya. Bank Perkreditan rakyat (BPR) yang status hukumnya disahkan dalam paket kebijaksanaan Keuangan Moneter dan Perbankan melalui PAKTO tanggal 27 Oktober 1988, pada hakikatnya merupakan penjelmaan model baru dari Lumbung desa dan Bank Desa dengan beraneka ragam namanya yang ada khususnya di pulau Jawa sejak akhir 1890-an hingga tahun 1967 sejak dikeluarkannya UU Pokok Perbankan, status hukumnya diperjelas dengan izin dari Menteri Keuangan. Dengan adanya keharusan izin tersebut, diikuti dengan upaya-upaya pembenahan terhadap badan-badan kredit desa yang berproses menjadi lembaga keuangan bank.¹

Bank Perkreditan Rakyat merupakan salah satu bidang perbankan yang mulai menerapkan sistem ekonomi syariah. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Yang perlu diperhatikan adalah kepanjangan dari BPRS yang berupa Bank Perkreditan Rakyat

¹Warkum Sumitro, *Asas-asas Perbankan Islam & Lembaga-lembaga Terkait*, Jakarta:PTRaja Grafindo Persada, 2002, h.115

Syariah. Semua peraturan perundang-undangan yang menyebut BPRS dengan Bank Perkreditan Rakyat Syariah harus dibaca dengan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.² BPRS didirikan sebagai langkah aktif dalam restrukturisasi perekonomian Indonesia yang dituangkan dalam berbagai paket kebijaksanaan keuangan, moneter, dan perbankan secara umum, dan secara khusus mengisi peluang terhadap kebijaksanaan Bank Konvensional dalam penetapan tingkat suku bunga (*rate of interest*). Selanjutnya BPRS dikenal sebagai sistem perbankan syariah yakni sistem bagi hasil.

Undang-undang No.10 Tahun 1998 yang merubah Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Nampak lebih jelas dan tegas mengenai status perbankan syariah, sebagaimana disebutkan dalam pasal 13 huruf C yang berbunyi sebagai berikut; “menyediakan pembiayaan dan penempatan dan berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah”.³ Seiring dengan bergulirnya sistem ekonomi islam sebagai sistem alternatif dalam mengelola perekonomian, maka kehadiran BPRS juga sangat diharapkan.

Salah satu lembaga keuangan yang menggunakan sistem syariah adalah BPRS PNM BINAMA Semarang yang lokasinya berada dipusat Jl. Arteri Soekarno Hatta No.9 Semarang yang lokasinya sangat strategis. Sistem yang digunakan oleh BPRS PNM BINAMA Semarang adalah sistem syariah, dengan mempunyai berbagai produk penghimpunan dana dan penyaluran dana yang setiap produknya tersebut mempunyai akad masing-masing.

Adapun Produk-produk untuk *funding* (penghimpunan dana) yang ada di BPRS PNM BINAMA adalah Tabungan atau Simpanan, yang meliputi TAHARAH (Tabungan Harian *Mudharabah*), Tabungan Pendidikan, Tabungan Haji dan Umroh (JUMRAH), Deposito

²Zubairi Hasan, *Undang-undang Perbankan Syariah*, Jakarta:PTRaja Grafindo Persada, 2009, h.7

³ Ajarotni Nasution dan Omon, *Kompilasi Bidang Hukum Tentang Praktik Perbankan Mudharabah*, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, 2010, h. 20-21

Mudharabah, dan Zakat Infaq Shadaqah. Adapun yang dimaksud dengan tabungan Syariah adalah tabungan yang dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip Syariah. Simpanan deposito merupakan simpanan yang dijalankan berdasarkan akad *mudharabah*. Selain produk penghimpunan dana, terdapat produk *lending* (penyaluran dana). Dimana dalam produk *lending* (penyaluran dana) meliputi Modal kerja, investasi, konsumtif, dan multijasa. Untuk menyalurkan dana masyarakat BPRS dapat memberikan jasa-jasa keuangan antara lain: pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*Mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*Musyarakah*), pembiayaan berdasarkan prinsip jual-beli barang dengan memperoleh keuntungan (*Murabahah*) serta pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa (*Ijarah*). Dalam penyaluran dana (*lending*) BPRS PNM BINAMA Semarang harus benar-benar selektif dalam hal menentukan nasabah pembiayaan dan usaha yang dibiayai. Untuk itu setiap pengajuan pembiayaan pasti dilakukan survei, analisa serta dibentuk komite berjenjang, sehingga hasil keputusan akan lebih tepat sasaran. Dengan produk- produk pelayanan *funding* dan *lending* BPRS PNM BINAMA Semarang mampu bersaing dengan lembaga keuangan bank lain.

Salah satu akad pembiayaan di BPRS PNM BINAMA Semarang adalah Akad *Mudharabah*. Akad *Mudharabah* adalah suatu akad kerjasama usaha antara pemilik modal (*shahibul maal*) dengan Pengelola (*mudharib*) dimana pihak pemilik modal menyediakan dana yang diperlukan dan pihak *mudharib* sebagai pengelola atas usahanya, keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian ini bukan karena kelalaian pengelola.⁴

⁴Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Bagi Banker & Praktisi Keuangan*, Jakarta: Tazkia Institut, 1999, h. 149

Prinsip Pembagian Hasil Usaha Menurut (PSAK 105), bahwa Dalam mudharabah istilah *profit and loss sharing* tidak tepat digunakan karena yang dibagi hanya keuntungannya saja (*profit*), tidak termasuk kerugiannya (*loss*). Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, maka si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Dalam *mudharabah* yang dibagikan adalah pendapatan.

Akad *mudharabah* dalam pembiayaan disini digunakan untuk membiayai atau membantu usaha nasabah yang mengalami kekurangan dana serta untuk nasabah yang ingin mengembangkan modal usahanya seperti Usaha Kecil Menengah (UKM), yang nantinya *Shahibul maal* (BPRS PNM BINAMA Semarang) bisa memperoleh keuntungan atau margin dari usaha pengelola dana (*mudharib*) sesuai nisbah bagi hasil yang telah disepakati sebelumnya. Dimana dalam implementasi akad pembiayaan ini dapat mendatangkan manfaat bagi pengelola modal (*mudharib*) dan *shahibul maal* (pemilik modal).

Dengan adanya permasalahan di atas apakah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah mampu mengembangkan dan merealisasikan produk syariahnya, terutama di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) PNM BINAMA yang ada di kota Semarang. Dalam hal ini bagaimana BPRS PNM BINAMA Semarang mampu menerapkan akad *mudharabah* pada pembiayaan *mudharabah* dan bagaimana perhitungan pembagian nisbah bagi hasil dalam pembiayaan *mudharabah*.

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk mengkaji Implementasi pembiayaan dengan menggunakan akad mudharabah yang dilaksanakan oleh BPRS PNM BINAMA Semarang, oleh karena itu

penulis mengambil judul *'Implementasi Pembiayaan Dengan Akad Mudharabah Di BPRS PNM BINAMA Semarang'*.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Implementasi Pembiayaan dengan Akad Mudharabah di BPRS PNM BINAMA Semarang ?
2. Bagaimana perhitungan nisbah bagi hasil pada Pembiayaan Mudharabah di BPRS PNM BINAMA Semarang ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Untuk memberikan bukti empiris bagaimana Implementasi Pembiayaan dengan akad Mudharabah di BPRS PNM BINAMA Semarang.
2. Untuk memberikan bukti empiris bagaimana perhitungan nisbah bagi hasil pada Pembiayaan Mudharabah di BPRS PNM BINAMA Semarang.

Sedangkan manfaat yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah :

a. Bagi Penulis

Agar penulis lebih dapat mengetahui mengenai bagaimana Implementasi Pembiayaan dengan akad Mudharabah dan perhitungan nisbah bagi hasil pada Pembiayaan Mudharabah di BPRS PNM BINAMA Semarang.

b. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi dan sumber ilmu pengetahuan bagi masyarakat mengenai Pembiayaan menggunakan akad mudharabah.

c. Bagi BPRS PNM BINAMA Semarang.

Dengan adanya penelitian ini dapat memberikan saran atau masukan kepada BPRS PNM BINAMA Semarang dalam pembiayaan dengan akad mudharabah.

D. Tinjauan Pustaka

Untuk mendukung penelaah yang lebih mendetail seperti yang telah dikemukakan pada latar belakang masalah, maka penulis berusaha untuk melakukan kajian awal terhadap pustaka atau karya-karya yang hampir sama penelitian ini adalah:

Pertama, Tugas akhir yang berjudul “Implementasi Akad Mudharabah Serta Dampaknya Terhadap Produk Penghimpunan Dana di Bank Syariah Bukopin Cabang Semarang” karya Maskon, Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang tahun 2016.⁵ Disini penulis meneliti bagaimana Penerapan akad Mudharabah pada Penghimpunan dana, Dampaknya pada Penghimpunan Dana, serta faktor pendukung dan penghambat penerapan akad mudharabah pada produk penghimpunan dana di Bank Syariah Bukopin Cabang Semarang.

Kedua, Tugasakhir yang berjudul “Penerapan Akad Mudharabah Pada Produk Penyaluran Dana di BMT Muamalat Limpung Batang” karya Alfa Himawati, JurusanPerbankanSyariahFakultasEkonomidanBisnis Islam UIN Walisongo Semarang tahun 2015.⁶ Disini penulis meneliti bagaimana Penerapan akad Mudharabah pada Produk Penyaluran Dana di di BMT Muamalat Limpung Batang.

E. Metodologi Penelitian

Metode penelitian adalah strategi umum yang dianut dalam pengumpulan data dan analisis data yang diperlukan, guna menjawab persoalan yang sedang diteliti.

1. Objek Penelitian

Penelitian ini dilakukan di BPRS PNM BINAMA Semarang yang beralamat di Jl. Arteri Soekarno Hatta No.9 Semarang, Telp : (024)76729706

⁵Maskon, TA “*Implementasi Akad Mudharabah Serta Dampaknya Terhadap Produk Penghimpunan Dana di Bank Syariah Bukopin Cabang Semarang*”, Semarang: Walisongo, 2016.

⁶Alfa Himawati, TA “*Penerapan Akad Mudharabah Pada Produk Penyaluran Dana di BMT Muamalat Limpung Batang*”, Semarang: Walisongo, 2015.

2. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang akan penulis gunakan adalah jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu mengamati ditempat penelitian di BPRS PNM BINAMA Semarang, guna mendapatkan data yang relevan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif.

3. Sumber Data

Adapun sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua yaitu:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber yang diteliti, dengan melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap masalah yang dihadapi. Dalam penelitian ini data primer diambil langsung dari BPRS PNM BINAMA SEMARANG pengamatan penulis dan wawancara dengan pihak manajemen BPRS PNM BINAMA SEMARANG mengenai Implementasi pembiayaan dengan akad mudharabah.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang mendukung pembahasan dan diperoleh dari orang lain baik berupa laporan-laporan, buku-buku, maupun surat kabar. Dalam penelitian ini data sekunder diambil tidak langsung dari objek penelitian tetapi melalui buku-buku atau dokumentasi yang berhubungan dengan penelitian ini.⁷

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang sering digunakan antara lain yaitu : wawancara, observasi dan dekomendasi. Penggunaan metode tersebut haruslah disesuaikan dengan tujuan dan keperluan yang dilakukan sehingga penggunaan metode pengumpulan data lebih

⁷Sutrisno Hadi, *Metodologi Reseach*, Yogyakarta : Andi Offset, 2004, h. 218

fleksibel, penulis menggunakan beberapa penelitian, yaitu sebagai berikut :

a. Metode wawancara

Wawancara adalah proses interaksi yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, dimana kedua pihak yang terlibat dan memiliki hak yang sama dalam bertanya dan menjawab. Penulis menggunakan metode ini dengan cara melakukan metode wawancara langsung kepada manajer ataupun karyawan BPRS PNM BINAMA SEMARANG. Wawancara yang dilakukan menanyakan tentang penerapan akad mudharabah, jumlah nasabah di BPRS PNM BINAMA SEMARANG, cara mensosialisasikan produk BPRS PNM BINAMA SEMARANG, presentasi pembiayaan, minimal dan maksimal pembiayaan yang diberikan BPRS PNM BINAMA SEMARANG, dan cara menghitung nisbah pembiayaan bagi hasil.

b. Metode Observasi

Observasi adalah proses mengamati subjek penelitian beserta lingkungannya dan melakukan perekaman dan pemotretan atas perilaku yang diamati tanpa mengubah kondisi alamiah subjek dengan lingkungan sosialnya. Observasi juga bisa disebut proses penggalian data yang dilakukan langsung oleh peneliti sendiri dengan cara melakukan pengamatan mendetail terhadap manusia sebagai objek manusia dan lingkungannya. Fungsi metode observasi ini digunakan untuk melihat kegiatan dan kelebihan-kelebihan apa yang ada di BPRS PNM BINAMA SEMARANG.

c. Metode Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan, pengolahan, penyimpanan informasi data dalam bidang pengetahuan. Metode dokumentasi yang dilakukan penulis adalah dengan mencari

data yang berkaitan dengan penelitian ini dan berupa arsip atau file kegiatan operasional BPRS PNM BINAMA SEMARANG.⁸

5. Metode Analisis Data

Sebelum kita melakukan analisis data kita harus mengumpulkan data terlebih dahulu kemudian kita baru menggunakan metode deskriptif analisis.⁹Yaitu sesudah data yang dikumpulkan sudah dihitung, dan sudah diikhtisarkan dalam penyajian data, berikutnya yaitu menganalisa data dari hasil yang sudah diperoleh dari sumbernya. Dalam penelitian ini peneliti akan menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu menggambarkan permasalahan peristiwa baik melalui responden maupun sumber data lainnya yang berkaitan dengan BPRS PNM BINAMA SEMARANG.

F. Sistematika Penulisan

Tugas Akhir ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

1. Bagian awal, meliputi: Halaman judul, halaman Persetujuan Pembimbing, halaman Pengesahan, halaman Motto, halaman Persembahan, halaman Deklarasi, halaman pedoman transliterasi, abstrak, kata pengantar, daftar isi, dan halaman daftar lampiran.
2. Bagian isi, meliputi:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini, penulis mendeskripsikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

⁸Haris Herdiansyah, *Wawancara Observasi dan Focus Groups*, Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2013, h. 15-129

⁹Winarno Surakhmd, *Pengantar Penelitian Ilmiah, Dasar, Metode, dan Teknik*, edisi ke-7, Bandung: Tarsito, 1990, h. 110

BAB II LANDASAN TEORI

Berisi tentang: bab ini berisi tentang pengertian pembiayaan *Mudharabah*, macam-macam pembiayaan *Mudharabah*, Standarisasi Akad *Mudharabah* dan Nisbah Keuntungan.

BAB III BPRS PNM BINAMA SEMARANG.

Berisi tentang: Profil BPRS PNM BINAMA SEMARANG secara umum, Sejarah berdirinya, Profil (visi dan misi), Tujuan, Manfaat, Strategi, Manajemen Personalia, Kepengurusan (Struktur organisasi), Tugas dan wewenang, Ruang lingkup pemasaran, Bidang garap, serta Sistem dan Produk di BPRS PNM BINAMA SEMARANG

BAB IV PEMBIAYAAN DENGAN AKAD MUDHARABAH DI BPRS PNM BINAMA SEMARANG.

Berisi tentang: Inti dari permasalahan yang akan diteliti oleh penulis tentang Implementasi pembiayaan dengan akad *mudharabah* serta cara perhitungan nisbah bagi hasil di BPRS PNM BINAMA SEMARANG.

BAB V PENUTUP

Berisi tentang: Kesimpulan, dan saran.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN